

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ide kesetaraan manusia belakangan ini semestinya mendapatkan elaborasi lebih luas terkait dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa tahun terakhir, relasi gender telah menjadi perdebatan yang hangat dan menimbulkan keterangan-keterangan internal di kalangan umat Islam sendiri. Perdebatan ini melibatkan berbagai pandangan dan interpretasi terhadap ajaran Islam serta bagaimana mengaplikasikannya dalam konteks sosial.¹

Ketimpangan sosial yang sering terjadi dalam kehidupan manusia menghasilkan beberapa kelas sosial, di mana ada kelas yang lebih kuat dan kelas yang lebih lemah. Akibatnya, terjadi diskriminasi terhadap sekte tertentu. Isu-isu gender selalu menjadi perbincangan tentang ketidakadilan gender dan ketimpangan sosial. Isu gender ini sering kali terkait dengan diskriminasi yang dialami oleh perempuan, seperti praktik budaya patriarki. Patriarki, dengan segala peraturan dan stigma yang melekat, menyebabkan ketidaksetaraan gender dan berdampak pada rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, rendahnya kualitas dan pemberdayaan perempuan, serta kekerasan terhadap perempuan. Untuk mengatasi hal ini, perlu komitmen dari

¹ Husain Muhammad, “*Islam Agama Ramah Perempuan*” Yogyakarta: IRCiSoD, 2021, hal. 64.

berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan individu, agar kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.²

Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan budaya antara laki-laki dan perempuan. Ini mencakup norma, perilaku, dan peran yang terkait dengan menjadi laki-laki atau perempuan. Jenis kelamin, di sisi lain, mengacu pada perbedaan biologis yang ditentukan oleh kelahiran antara pria dan wanita. Mari kita bahas lebih lanjut perbedaan antara keduanya: Definisi: Gender adalah identitas seseorang berdasarkan penilaian publik secara umum, seperti tingkah laku, watak, peran, dan lain-lain. Perubahan: Gender sangat bervariasi dan dapat berubah dari waktu ke waktu karena merupakan konstruksi sosial. Contoh: Misalnya, perempuan sering dianggap lemah lembut, cantik, dan emosional, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, dan jantan.

Ketidaksetaraan Gender juga menciptakan perbedaan sosial kedudukan, dimana perempuan seringkali memiliki posisi lebih rendah daripada laki-laki. Jenis Kelamin (Seks), Jenis kelamin identik dengan perbedaan bentuk fisik antara perempuan dan pria. Ini mencakup karakteristik biologis dan fisiologis, seperti kromosom, hormon, dan organ reproduksi. Permanen, Status seks tidak dapat diubah dan merupakan kodrat tiap manusia. Contoh, Hanya perempuan yang dapat hamil, dan hanya laki-laki yang dapat membuat perempuan hamil. Bawaan: Jenis kelamin bersifat bawaan sejak lahir dan tidak dapat diubah kecuali melalui operasi.

Oleh karena demikian, gender dan jenis kelamin memiliki perbedaan yang signifikan. Gender lebih terkait dengan konstruksi sosial dan dapat berubah, sedangkan jenis kelamin bersifat biologis dan permanen

Gender adalah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari sudut pandang non-biologis. Perbedaan ini berbeda dengan jenis kelamin, yang umumnya digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan anatomi biologis. Istilah seks lebih menekankan aspek biologis, termasuk perbedaan dalam komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Di sisi lain, gender lebih menyoroti aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek non-biologis lainnya. Dalam konteks ini, gender mencakup peran sosial, norma, identitas, dan ekspresi yang tidak selalu terkait dengan karakteristik biologis. Semua ini membentuk

² Hayyu Mashvufah, "Konsep Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam", Skripsi S1, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, hal. 2.

pemahaman yang lebih luas tentang perbedaan dan kompleksitas manusia dalam masyarakat.³

Gender pada dasarnya adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan bersifat biologis dan juga bukan kodrat ilahi. Perbedaan biologis dalam jenis kelamin (seks) memang merupakan kodrat ilahi sehingga bersifat permanen dan universal. Namun, gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada konstruksi sosial. Perbedaan ini bukanlah kodrat atau ciptaan Tuhan, melainkan hasil dari proses sosial dan budaya yang sangat kompleks. Perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan, selain berkaitan dengan aspek biologis, sebagian besar terbentuk melalui proses sosial dan budaya ini. Oleh karena itu, gender selalu berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, bahkan dari kelas ke kelas. Di sisi lain, jenis kelamin tidak akan pernah berubah.⁴

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan masih menimbulkan beberapa permasalahan, baik dalam hal substansi peristiwa maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan anatomi antara keduanya memang cukup jelas, namun efek yang timbul akibat perbedaan ini sering menimbulkan kontroversi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perbedaan gender secara biologis melahirkan serangkaian konsep budaya. Interpretasi budaya terhadap perbedaan gender ini disebut gender. Dalam konteks ini, gender mencakup peran sosial, norma, identitas, dan ekspresi yang tidak selalu terkait dengan karakteristik biologis. Semua ini membentuk pemahaman yang lebih luas tentang perbedaan dan kompleksitas manusia dalam masyarakat.⁵

Perbedaan dalam kehidupan sosial sering kali menimbulkan pesan dan kesan yang berbeda dari ajaran Islam. Dalam konteks Islam, persoalan gender merupakan contoh nyata bagaimana antara teks kitab suci dan penafsirannya, serta konteks sosial yang melingkupi, sering mengalami benturan dan ketegangan. Keberagaman ini perlu dikritisi karena meskipun keduanya mengklaim berpegang pada kitab suci al-Qur'an, interpretasi dan penerapannya dapat berbeda-beda.⁶

Sebab perbedaan yang ada pada keduanya menimbulkan perspektif yang berbeda-beda dari kalangan masyarakat. Jika kita memperhatikan

³ Nunuk P. Murniati, *Getar Gender*, Magelang: Indonesia Tera, 2004, hal. 3.

⁴ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiyai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019, hal. 5-6.

⁵ Subur Wijaya, *Pendidikan Andragogi Berbasis Qur'ani*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021, hal. 30.

⁶ Janu Arbain Dkk, "Pemikiran Gender Menurut Para Ahli", *Sawwa*, Volume 11. Nomor 1, 2015, hal. 76.

dengan kaca mata ilmiah, perbedaan seharusnya bukan bagian dari kekurangan tetapi bentuk dari kemajemukan, dengannya kita bisa saling melengkapi. Perintah Allah kepada alam semesta menjadikan adanya pasangan dalam segala hal di dalamnya. Prinsip ini terwujud dalam kehadiran lelaki dan perempuan dalam dunia kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan, dan adanya positif dan negatif dalam dunia.⁷

Sudut pandang negatif terhadap agama Islam mengenai ketidakadilan atau diskriminasi terhadap wanita memiliki beberapa alasan yang berbeda. Salah satunya adalah kebiasaan lama yang berakar dalam masyarakat jahiliyah, yang dapat ditemukan di berbagai tempat, termasuk di negara Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pendahuluan buku yang berjudul *The Tao of Islam* karya Sachiko Murata, ada komentar dari kaum feminis yang mengkritik Islam dan teks-teks keagamaan. Namun, semangat baru muncul untuk mengatasi masalah ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kaum feminis yang mengkritik berbagai aspek Islam atau masyarakat Islam didasarkan pada perspektif dunia yang sangat berbeda dengan perspektif Islam itu sendiri.⁸

Kesetaraan gender adalah istilah yang sering diartikan sebagai kondisi ketidaksetaraan gender yang dialami oleh kaum perempuan. Biasanya, istilah ini dikaitkan dengan diskriminasi terhadap perempuan, seperti subordinasi, tindak kekerasan, dan penindasan. Namun, kesetaraan gender juga mencakup kondisi di mana posisi laki-laki dan perempuan setara dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia. Mewujudkan kesetaraan gender bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan oleh suatu kelompok atau bangsa, meskipun budaya ini telah berlangsung lama.

Islam dengan tegas menyatakan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah Islam harus relevan di setiap zaman dan tempat, termasuk dalam dunia modern saat ini. Tuduhan yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang misoginis atau membenci wanita sering kali diungkit oleh mereka yang ingin merusak citra Islam. Namun, perlu dicatat bahwa Islam mengakui kesetaraan gender dan memberikan perlakuan yang sama kepada laki-laki dan Perempuan. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam tidak hanya menghargai wanita, tetapi juga menganggap mereka sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling mulia dan

⁷ Subur Wijaya, *Pendidikan Andragogi Berbasis Qur'ani...*, hal. 31.

⁸ Izzatu Tazkiyah, 'Ayat-Ayat yang Disanyilir Misoginis Sebagai Studi Kasus', ilmiah pesantren, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2019 (Malang:2019), hal. 625.

memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki.⁹ Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa konsep yang terkait dengan prinsip kesetaraan gender.⁹

Permasalahan gender sebenarnya lahir dari kesadaran kritis kaum wanita terhadap keterbelakangan kaumnya. Ketika kita menjelajahi sejarah gelap kaum wanita di masa lalu khususnya eksistensi atau keberadaan wanita di mata agama-agama, misalnya saja agama Yahudi yang menjauhi wanita yang haid dan diasingkan ke suatu tempat khusus. Demikian juga dengan agama-agama lain yang selalu menganggap rendah kaum wanita. Kemunculan gender ini banyak berwarna ketidakpastian terutama dalam hal emansipasi wanita karena kodrat itulah salah satu batasnya yang diusung oleh Kementerian Agama maupun Negara.¹⁰

Laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan posisi sebagai hamba. Keduanya diciptakan oleh Allah SWT untuk saling melengkapi, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik di antara keduanya. Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai khalifah Tuhan untuk mengelola Bumi. Allah menjadikan manusia sebagai penguasa di bumi dan meninggikan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain untuk menguji mereka tentang apa yang diberikan-Nya kepadanya.

Adam dan Hawa sebagai laki-laki dan perempuan pertama juga memiliki peran penting dalam konsep kesetaraan gender. Keduanya memiliki perjanjian primordial sebagai manusia yang mengabdikan kepada Tuhan. Dengan demikian, kesetaraan gender dalam Islam bukanlah konsep yang mengabaikan peran dan hak perempuan, melainkan mengakui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan tanggung jawab yang sama dalam berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan

Kesetaraan gender dalam Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki posisinya masing-masing, sesuai dengan fitrahnya. Meskipun ada perbedaan antara keduanya, kesempatan yang sama harus diberikan kepada laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam praktiknya, kesetaraan gender dalam Islam menghormati fitrah laki-laki dan perempuan serta memastikan bahwa keduanya memiliki hak yang sama untuk mengembangkan potensi dan berkontribusi dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami konsep ini dengan lebih mendalam dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

⁹ Istibsyaroh, Hak-Hak Wanita: Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi, Bandung: Teraju, 2004, hal. 1.

¹⁰ Janu Arbain Dkk, "Pemikiran Gender Menurut Para Ahli"..., hal, 76.

¹¹ Agustina Erika, "*Penafsiran Ayat-Ayat Gender Perspektif Husein Muhammad*", (Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta 1442 H/2021 M), hal. 3.

Kesalahpahaman mengenai konsep gender seringkali menghasilkan sudut pandang yang berbeda terhadap perempuan. Beberapa orang mungkin memandang perempuan sebagai individu yang lemah atau memiliki peran yang terbatas. Akibatnya, sikap kesewenangan terhadap perempuan dapat muncul. Salah satu bentuk kesewenangan ini adalah kekerasan terhadap perempuan.

Adapun dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa gender bukan hanya tentang perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga melibatkan aspek sosial, budaya, dan psikologis. Kesetaraan gender berarti memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada semua individu, tanpa memandang jenis kelamin. Oleh karena itu, mengatasi kesalahpahaman dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang gender adalah langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fakta yang semakin terbuka dan mengkhawatirkan, baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional. Fenomena ini dapat ditemukan dalam berbagai media massa, baik lokal maupun nasional, serta melalui data lapangan yang dilaporkan oleh lembaga-lembaga sosial yang berfokus pada upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Dari sumber-sumber informasi ini, kita dapat mengamati bahwa kekerasan terhadap perempuan telah merasuki ruang privat dan publik dengan berbagai bentuk dan melibatkan berbagai pihak, termasuk individu, lembaga sosial, dan bahkan negara. Semua ini menunjukkan perlunya kesadaran dan tindakan kolektif untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif.¹²

Data mencatat fakta kekerasan terhadap kaum Perempuan selalu meningkat. Berbagai macam bentuk kekerasan dan kasus yang mengorbankan perempuan. Tercatat, banyaknya laporan kekerasan yang tertuju kepada Perempuan sepanjang tahun 2020 sebanyak 299. 911 kasus.¹³ Jelas, ini bukan angka yang sedikit untuk jumlah data kriminal atau kasus kekerasan. Terlebih, data tersebut tercatat tiga tahun sebelumnya. Dengan berkaca pada kondisi sosial belakangan ini, jumlah kekerasan memiliki peluang lebih bertambah dari catatan tiga tahun lalu.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fakta yang semakin terbuka dan mengkhawatirkan, baik dalam skala nasional, regional, maupun

¹² Husain Muhammad, "*Islam Agama Ramah Perempuan*" Yogyakarta: IRCiSoD, 2021, hal. 247-248.

¹³ Catahu 2020 Komnas Perempuan, "*Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020*", (Jakarta, 5 Maret 2021).

internasional. Fenomena ini dapat ditemukan dalam berbagai media massa, baik lokal maupun nasional, serta melalui data lapangan yang dilaporkan oleh lembaga-lembaga sosial yang berfokus pada upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Dari sumber-sumber informasi ini, kita dapat mengamati bahwa kekerasan terhadap perempuan telah merasuki ruang privat dan publik dengan berbagai bentuk dan melibatkan berbagai pihak, termasuk individu, lembaga sosial, dan bahkan negara.¹⁴

Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di Republik Indonesia, laporan pengaduan kekerasan terhadap perempuan terus meningkat setiap tahun. Pada Catatan Tahunan (CATAHU) 2023, Komnas Perempuan merekam data kekerasan terhadap perempuan selama tahun 2023. Data ini dikompilasi dari laporan yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan dan kasus yang ditangani oleh lembaga layanan yang dikelola oleh masyarakat sipil dan pemerintah, Badan Peradilan Agama (Badilag), rumah sakit, pengadilan, kepolisian, dan lembaga lainnya. CATAHU Komnas Perempuan menjadi referensi penting bagi lembaga nasional dan internasional dalam menghasilkan kebijakan dan program terkait isu perempuan, khususnya tentang kekerasan terhadap Perempuan.

Data CATAHU 2023 mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan sekitar 12% dibandingkan dengan tahun 2022, kita harus mengakui bahwa masih banyak korban yang belum mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang memadai. Kekerasan terhadap perempuan juga masih terjadi di ranah personal dan publik. Di balik angka-angka ini, kita melihat pengalaman korban yang seringkali jauh dari harapan, meskipun berbagai kebijakan telah tersedia untuk melindungi perempuan dari berbagai tindak pidana.

Selain itu, karakteristik korban dan pelaku juga menunjukkan tren yang sama. Korban cenderung lebih muda dan memiliki pendidikan yang lebih rendah daripada pelaku. Selama tiga tahun terakhir, jumlah pelaku yang seharusnya menjadi panutan, pelindung, dan simbol kehadiran negara juga mengalami peningkatan. Hal ini menegaskan bahwa akar masalah kekerasan terhadap perempuan berasal dari ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Sumber kuasa pelaku semakin kuat ketika mereka memiliki kekuasaan politik, pengetahuan, jabatan struktural, dan posisi sebagai tokoh keagamaan.

¹⁴ Diakses pada tanggal 2 Februari, <https://youtu.be/WgIF8QNuJfQ?si=USoLkHQ6YWykaLnW>

Oleh karena demikian, perlu terus memperkuat upaya untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan melalui pendekatan yang komprehensif, termasuk penguatan hukum, kesadaran masyarakat, dan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

Oleh karena adanya bukti data diatas, membuktikan rentannya kekerasan terhadap perempuan. Dalam banyak kasus, kekerasan terhadap perempuan, terutama pemerkosaan, terjadi bukan hanya terhadap perempuan muda dan cantik, melainkan juga terjadi pada perempuan balita dan manula. Ia juga terjadi pada istrinya atau terhadap darah dagingnya sendiri (*incest*), atau anak laki-laki terhadap orang yang melahirkannya (ibunya) atau saudara sekandungnya. Dalam kasus pemerkosaan yang terjadi di sebuah perguruan tinggi agama terkemuka di Jakarta beberapa waktu lalu, korban mengenakan jilbab warna putih, celana hitam, baju hijau, dengan dalaman kaos warna loreng.¹⁵

Posisi-posisi ini secara nyata sering kali mengantarkan kaum perempuan rentan terhadap penindasan dan kekerasan. Perdebatan relasi laki-laki dan perempuan berdasarkan gender di kalangan masyarakat muslim mencuat semakin kuat berkaitan dengan pernyataan-pernyataan sebagian masyarakat yang meyakini dan melegitimasi posisi subordinat perempuan ini dengan mengatasnamakan agama. Pemikiran tersebut dewasa ini sedang digugat dan di kritik oleh pikiran-pikiran baru yang menyerukan ditegakkannya prinsip keadilan dan kesetaraan manusia sebagaimana diajarkan agama tauhid dan nilai-nilai kemansiaan.¹⁶

Kekeliruan dalam memahami perbedaan seringkali terjadi di tengah masyarakat. Banyak orang menganggap bahwa jika ada perbedaan secara biologis, maka otomatis ada perbedaan dalam semua hal. Namun, kita perlu menyadari bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu berpasangan. Keberpasangan ini mengandung persamaan dan perbedaan.

Adapun dalam konteks ini, perbedaan bukanlah suatu hal yang harus dihindari atau diabaikan. Sebaliknya, perbedaan harus dipahami agar manusia dapat bekerja sama menuju cita-cita kemanusiaan. Kita perlu menghargai perbedaan sebagai bagian dari kekayaan dan kompleksitas kehidupan. Dengan memahami dan menghormati perbedaan, kita dapat menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis..¹⁷

Kebudayaan memainkan peran penting dalam membentuk pola kehidupan masyarakat manusia. Ini mencakup tradisi, pola perilaku sehari-

¹⁵ Husain Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, hal. 267-268.

¹⁶ Husain Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, hal. 64-65.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Lentera Hati: Ciputat, 2014, hal. 134.

hari, hukum, pemikiran, dan keyakinan. Namun, terkadang kebudayaan juga mencerminkan ketidaksetaraan gender yang masih tampak jelas di sekitar kita.

Adapun dalam banyak kebudayaan, keberpihakan pada kaum laki-laki masih terlihat. Peran gender yang telah diberikan secara historis kepada laki-laki sering kali lebih dominan dan dianggap lebih berharga. Misalnya, dalam beberapa tradisi, perempuan mungkin memiliki keterbatasan dalam akses pendidikan, kesempatan kerja, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam kehidupan sehari-hari dan memperkuat norma-norma yang menguntungkan laki-laki.

Namun, penting untuk diingat bahwa kebudayaan dapat berubah. Kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender semakin meningkat, dan banyak orang berusaha untuk mengatasi ketidaksetaraan ini. Pendidikan, kampanye kesadaran, dan perubahan norma sosial dapat membantu menggeser pandangan dan praktik yang tidak adil terhadap perempuan.¹⁸

Sejatinya terdapat beberapa ketentuan yang diberikan Allah SWT kepada perempuan, sehingga ketentuan dalam surat An-Nisa ayat 11 tersebut dianggap tetap sesuai dengan realitas zaman saat ini. Yakni diantaranya mewajibkan perempuan menerima mahar, perempuan yang tidak diberikan kewajiban mutlak untuk mencari nafkah dan menanggung beban atau tanggung jawab keluarga, apabila perempuan bekerja maka penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri kecuali atas kerelaannya untuk membantuk perekonomian keluarga, perempuan juga sebelum dan sesudah menikah senantiasa menjadi tanggung jawab kepala keluarganya, serta jika perempuan mendapatkan harta warisan tentulah harta tersebut akan mutlak menjadi hak pribadinya sendiri, berbeda dengan lelaki yang apabila mendapat harta warisan pasti akan juga menjadi harta bersama dari keluarga yang ditanggungnya.¹⁹

Pertanyaan krusialnya adalah mengapa terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, dan bagaimana sikap islam terhadapnya? Ini adalah pertanyaan dasar yg perlu diajukan, guna mencari akar persoalan mengapa terjadi banyak kekerasan seksual terhadap perempuan. Ada sejumlah asumsi yang selama ini berkembang di publik. Asumsi pertama mengarahkan kesalahan kepada perempuan. Dengan kata lain, kekerasan seksual bersumber dari perempuan sendiri. Mereka disalahkan karna memamerkan bagian-bagian

¹⁸ Husain Muhamad, *Fiqh Perempuan...*, hal. 45.

¹⁹ M Iqbal Irham, 'Tafsir Feminis: Telah Terhadap Ayat-Ayat Mawaris', Sumatera: Perempuan dan Anak, Vol. 6, No. 2, Desember 2022, hal. 323.

tubuhnya yang terlarang (aurat) didepan publik. Mereka tidak menutupinya atau mengenakan jilbab/hijab.²⁰

Perempuanlah yang menciptakan “fitnah” (menggoda dan memicu hasrat seksual) laki-laki. Anggapan-anggapan tersebut sungguh sangat sulit dipahami oleh logika cerdas, bersih dan kritis. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak melakukan suatu tindakan kejahatan dan hanya karena pakaiaan yang dipilihnya dinyatakan bersalah dan berhak di lecehkan dan diperkosa? Apa yang salah dari ia? Mengapa menyalahkannya dan bukan si pelakunya?²¹

Adapun pada beberapa kesempatan, penerimaan budaya dalam masyarakat berlangsung dengan kecepatan yang mengesampingkan nilai-nilai alternatif. Perilaku kolektif yang diwarisi dari generasi ke generasi, terbentuk melalui rangkaian nilai, norma sosial, serta pengajaran dan tradisi keagamaan, telah melekat dalam kesadaran manusia selama berabad-abad. Nilai-nilai ini, yang telah tertanam sejak usia dini dan menjadi bagian dari alam bawah sadar, mencerminkan perilaku kolektif yang, seiring waktu, dapat berkembang menjadi bentuk diskriminasi kultural yang terintegrasi dan tidak lagi diakui sebagai sesuatu yang asing.²²

Ketidakadilan berbasis gender adalah fenomena struktural yang menempatkan individu, baik laki-laki maupun perempuan, dalam posisi yang rentan. Manifestasi dari ketidakadilan ini dapat dilihat melalui marginalisasi sosial, eksklusi dari kesempatan ekonomi, posisi subordinat, serta ekspektasi yang mengurangi atau bahkan menghilangkan partisipasi mereka dalam proses pembuatan kebijakan dan keputusan politik, seringkali diperkuat oleh stereotip²³ yang berlaku.²⁴

Kesetaraan gender merupakan konsep yang memerlukan eksplorasi lebih mendalam terkait hubungan antara laki-laki dan perempuan di era kontemporer. Dalam beberapa tahun terakhir, perdebatan seputar relasi gender telah menjadi sorotan, termasuk di kalangan umat Islam. Meskipun demikian, kita masih menyaksikan realitas sosial dan budaya yang menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak setara dengan kaum laki-

²⁰ Husain Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, hal. 267.

²¹ Husain Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, hal. 267.

²² Moh. Fahmi Arofi, “*Pemikiran Tafsir Gender Husein Muhammad Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam*”, (Kata Kunci: Tafsir Gender, Implikasi, Pendidikan Islam), Hal. 22.

²³ Stereotif adalah persepsi yang umumnya diterima atau diyakini oleh sebagian besar individu dalam kehidupan bermasyarakat mengenai suatu tindakan dalam kelompok-kelompok sosial tertentu maupun individu berdasarkan atribut atau karakteristik yang umumnya dikaitkan dengan kelompok yang bersangkutan.

²⁴ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, hal. 51.

laki. Dalam bahasa yang lebih aktual, perempuan seringkali menghadapi ketidaksetaraan, marginalisasi, dan diskriminasi.²⁵

Tidak sedikit tokoh yang peduli dengan hal-hal semacam Gender ini. Seorang tokoh KH Abdurrahman Wahid atau yang kerap disapa Gus Dur memberikan pandangan kepada halayak umum. Karna, Akar masalah dari penindasan terhadap suatu golongan tertentu kerap terjadi akibat dari ketidaktahuan akan hal tersebut. Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain sering kali terjadi akibat ketidakmengertiannya akan sesuatu. Dalam sebuah tulisan hasil wawancaranya, “susah menghadapi orang yang salah faham”, Gus dur menegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh orang terhadap yang lain lebih dikarenakan faktor ketidakmengertian orang tersebut.²⁶

Husain Muhammad merupakan sosok yang dengan gigih dan aktif mengadvokasi isu-isu gender. Uniknya, pendekatannya yang berbeda dari feminisme Islam lainnya menjadikan pemikirannya subjek yang menarik untuk diteliti. Salah satu ciri khas pemikiran Husain Muhammad adalah penggunaan literatur klasik Islam secara mendalam untuk menganalisis dan menawarkan argumen yang kontrasatif terhadap disparitas gender, suatu metode yang relatif langka di antara feminis-feminis Islam lainnya.²⁷

Pemikiran Husein Muhammad sering kali disandingkan dengan tokoh-tokoh feminisme Muslim di Indonesia, seperti Masdar Farid Mas’udi dan Nasaruddin Umar. Pendekatan yang digunakan oleh Masdar Farid Mas’udi dalam mengadvokasi kesetaraan gender adalah melalui penerapan hierarki yang ada dalam Usul Fiqh, yang bertujuan untuk merekonstruksi interpretasi ajaran agama agar lebih mendukung hak-hak perempuan.²⁸

Gagasan-gagasan yang terdapat dalam karya-karya Nasaruddin Umar menyoroti semangat keadilan yang terdapat dalam al-Qur’an, serta merujuk pada pemikiran filosofis dan kontemporer. Meskipun analisisnya terhadap semangat keadilan yang terdapat dalam al-Qur’an dan referensi filosofisnya sangat mendalam, pemahaman atas karya-karyanya masih menjadi tantangan bagi masyarakat Islam secara umum. Selain itu, penggunaan referensi modern yang sering dikutip oleh Nasaruddin Umar menyebabkan beberapa kalangan masyarakat Islam merasa enggan untuk menerima gagasan-gagasan tersebut.²⁹

²⁵ Husain Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, hal. 64.

²⁶ Husain Muhammad, *Islam Tradisional Yang Terus Bergerak*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019, hal. 250.

²⁷ Husain Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, hal. 26.

²⁸ Husain Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, hal. 27.

²⁹ Husain Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, hal. 28.

Untuk memahami teks-teks keagamaan, kita tidak dapat mengabaikan proses interpretasi atau penafsiran yang dilakukan melalui kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para sarjana Muslim. Penafsiran ini sangat penting untuk memahami dan menangkap pesan yang terkandung dalam teks. Terlebih lagi, dengan perkembangan zaman yang terus berlangsung, penafsiran akan terus berkembang dan selalu mengikuti konteks waktu dan tempat.

Masalah kesetaraan gender terus berkembang seiring dengan modernisasi zaman. Dampaknya sangat dirasakan oleh perempuan dalam masyarakat, baik dalam pola pikir maupun dalam kedudukan serta ruang gerak yang seringkali dibatasi semata karena status mereka sebagai perempuan. Oleh karena itu, penulis memiliki keinginan untuk melakukan penelitian berjudul “Penafsiran Ayat-Ayat Gender dari Perspektif Husein Muhammad.”³⁰

Mempertimbangkan peran pentingnya, Husain Muhammad adalah tokoh yang vokal dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia. Sebagai anggota Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, beliau berkontribusi secara signifikan dalam advokasi. Selain itu, Husain Muhammad juga terlibat aktif dalam diskusi, halaqah, dan seminar yang membahas isu-isu terkait perempuan dan pluralisme, menegaskan komitmennya terhadap pemberdayaan perempuan dan keragaman sosial.

Husein Muhammad, seorang intelektual dan aktivis yang terkemuka dalam bidang gender, pluralisme, dan hak asasi manusia, dilahirkan di Cirebon pada 9 Mei 1953. Setelah menamatkan pendidikan di Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur pada tahun 1973, beliau melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) di Jakarta, dan berhasil meraih gelar pada tahun 1980. Kemudian, Husein Muhammad memperdalam pengetahuannya dengan berstudi di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir.³¹

B. Identifikasi, Batasan dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Setelah penulis memaparkan dan memahami latar belakang sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi dan menarik beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah gender, diantaranya;

- a. Kesalah fahaman mengenai apa itu pengertian dari Gender tersebut.

³⁰ Agustina Erika, “*Penafsiran Ayat-Ayat Gender Perspektif Husein Muhammad*” ..., hal. 6-7.

³¹ Samsul Zakaria, “*Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Vol. 6 No.1 Juni 2013, hal. 78.

- b. Pelecehan seksual sering kali mengorbankan perempuan, hal itu dianggap hal yang remeh, dengan bermodal bahwa perempuan memiliki kekurangan atau lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki. Menyudutkan kaum perempuan, Seakan-akan perempuanlah sumber dari permasalahan tersebut.
 - c. Pelecehan dan diskriminasi terhadap pihak tertentu (perempuan) sudah menjadi hal yang lumrah, di wilayah Nasional maupun Internasional, hal itu sudah menjadi hal yang tidak asing lagi. Dengan adanya teknologi seperti media sosial pada saat ini, semua bisa kita rasakan kondisi di Nasional maupun Internasional.
 - d. Pengakuan publik terhadap rendahnya posisi perempuan dibandingkan laki-laki. Rendah dalam segala bidang, baik itu ranah rumah tangga maupun publik.
2. Pembatasan Masalah

Untuk memastikan penelitian ini berjalan dengan fokus dan efektif, penting untuk menetapkan batasan masalah. Hal ini akan menghindarkan pembahasan dari topik yang tidak relevan. Berikut adalah batasan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini:

- a. Pandangan dan penafsiran Husain Muhammad pada ayat-ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan, peran politik perempuan, posisi kaum Perempuan atas laki-laki, dan hak Perempuan menolak hubungan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah diuraikan, penelitian ini akan mengkaji rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Husain Muhammad menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kesetaraan gender?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dijalankan dalam konteks akademis mengemban konsekuensi logis yang termanifestasi dalam bentuk tujuan dan manfaat, baik dari perspektif teoretis, praktis, maupun akademik. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang dengan tujuan khusus sebagai berikut:

- 1. Menggali pemahaman mendalam mengenai distingsi antara konsep gender dan seks.
- 2. Menelusuri dan memahami interpretasi Husain Muhammad terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam Al-Qur'an.
- 3. Mengetahui metode dan karakteristik penafsiran Husain Muhammad.

4. Mengetahui perkembangan pemahaman mengenai gender di tengah masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dari perspektif manfaat, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan, khususnya dalam konteks teoretis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diantisipasi untuk berfungsi sebagai sumber referensi yang berharga dan menyumbangkan wawasan baru dalam studi Ilmu Al-Qur'an, serta disiplin ilmu terkait yang mengeksplorasi hubungan antara Al-Qur'an dan Tafsir.
 - b. Sebagai wadah untuk memperkaya khazanah para akademisi dalam memahami ayat-ayat gender menurut sudut pandang para mufassir.
 - c. Menjadikan komposisi pengembangan untuk mengkaji ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dalam memahami.
2. Secara Praktis
 - a. Menambah wawasan penulis mengenai keberagaman pemikiran mengenai kesetaraan Gender.
 - b. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai metodologi dan pendekatan hermeneutik yang relevan dalam tafsir ayat-ayat Al-Qur'an, guna memperoleh pemahaman yang holistik dan mendalam.
 - c. Bagi Lembaga Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan. Diharapkan menjadi sumbangsih guna menambah dan melengkapi khazanah keilmuan dalam bidang tafsir dan ulumul qur'an.
 - d. Bagi Masyarakat Umum. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan klarifikasi bagi masyarakat umum serta sumber daya bagi mereka yang membutuhkan, khususnya bagi mahasiswa sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. solusi untuk masalah yang sekarang sedang dialami oleh masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Penelitian literatur merupakan aspek fundamental dalam penulisan akademik, terutama dalam topik yang telah banyak diteliti seperti kesetaraan gender. Meskipun demikian, dinamika kontemporer dan evolusi historis terus membentuk pemahaman kita. Proposal ini, yang berjudul "Ayat-Ayat Gender Perspektif Husein Muhammad," bertujuan untuk menambahkan ke dalam diskursus tersebut. Berikut ini adalah beberapa karya literatur yang menjadi rujukan dalam penelitian ini:

1. Buku “Getar Gender” oleh Nunuk P. Murniati

Buku berjudul “Getar Gender” yang diterbitkan oleh “Indonesia Tera” Pada tahun 2004, merupakan hasil penggabungan dua buku. Buku pertama membahas isu buruh di Indonesia dari berbagai perspektif, termasuk sosial, politik, ekonomi, hukum, dan hak asasi manusia. Sementara itu, buku kedua mengulas perlakuan masyarakat di Indonesia dari sudut pandang budaya dan keluarga.

Antara buku ini dan skripsi penulis memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut diantaranya, buku karya Nunuk P. Muryati tidak menggunakan pendekatan menggunakan ayat-ayat Al-Qur’an, sedangkan skripsi penulis menggunakan pun juga dengan pendekatan tafsir dan tokoh-tokoh tafsir. Walau demikian, kontribusinya bagi bidang studi penulis sangat berarti. Buku ini membahas kesetaraan gender dari berbagai perspektif, termasuk di dalam dan di luar konteks organisasi agama, dan menjadi referensi yang berharga dalam penelitian penulis.

2. Buku yang berjudul, Wanita dan politik dalam perspektif Islam

Karya Nihayatul Masykuroh, Tahun 2013, buku ini disusun dengan tujuan dan maksud melakukan sebuah penelitian yang objektif serta faktual mengenai konsep kekhalifahan manusia yang merupakan integrasi wanita dan lelaki dalam hubungannya dengan kekuasaan di dunia tanpa adanya pemojokan yang mengarah pada taglib, yaitu dominasi lelaki atas wanita dari segala arah kehidupan termasuk politik.³²

Buku ini dan skripsi penulis memiliki persamaan pada, menjelaskan peran dan posisi wanita serta sejauh mana keterlibatan wanita di dalam politik menurut perspektif Islam, serta untuk mengetahui peran wanita sesuai dengan hak asasi manusia dan sejauh mana keterlibatan wanita dalam mewujudkan hak haknya, terutama hak-haknya dalam ranah politik. Adapun perbedaan buku ini dengan skripsi penulis ialah, jika buku ini menggunakan pendekatan umum Islam, sedangkan skripsi penulis lebih mengkrucut yaitu pendekatan tafsir. Kemudian, skripsi penulis menggunakan sudut pandang Husein Muhammad.

³² Nihayatul Masykuroh, *Wanita dan Politik Dalam Perspektif Islam*, Banten: Haja Mandiri, 2013, hal. 3.

3. Jurnal Janu Arbian et al. berjudul “Kesetaraan Gender Menurut Para Ahli”
 Jurnal ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang tajam dan perbedaan yang tepat antara konsep seks dan gender, yang merupakan kunci dalam mengatasi ketidakadilan gender.
 Kesamaan antara jurnal ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus pada isu ketidakadilan gender. Namun, penelitian ini akan dibedakan dengan menerapkan perspektif Husein Muhammad. Kontribusi signifikan dari jurnal ini terhadap penelitian yang diusulkan adalah penjelasannya mengenai pandangan para ahli tentang kesetaraan gender dan klarifikasi konsep seks dan gender yang sering disalahpahami. Wawasan ini akan sangat berguna bagi penulis dalam mengkaji dan memperdalam analisis pada topik yang diteliti.
4. Skripsi “Penafsiran Sufistik Ayat-Ayat Tentang Maryam”
 Skripsi karya Jihan Indriyani. Skripsi ini mengkaji keistimewaan Maryam, ibu Nabi Isa, melalui lensa tafsir sufi oleh Imam Al-Qusyairi dan Imam Al-Alusi.
 Penelitian ini berbeda karena akan menerapkan pandangan Husein Muhammad dalam interpretasi ayat-ayat yang berkaitan dengan gender, berbeda dengan fokus skripsi Jihan Indriyani pada keistimewaan Maryam. Kontribusi dari skripsi Indriyani yang relevan dengan penelitian ini terletak pada penerapan teori gender yang sama, namun dengan fokus pada aspek-aspek gender yang berbeda.
5. Jurnal “Pemikiran Tafsir Gender Husein Muhammad dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam”
 Oleh Moh Fahmi Arofi, Jurnal ini memberikan analisis yang mendalam tentang pandangan Husain Muhammad terkait kesetaraan gender, sebagaimana tercantum dalam “Studi Pustaka Buku Fiqh Perempuan”.
 Penelitian ini sangat diuntungkan oleh jurnal tersebut karena kerangka pembahasannya yang serupa. Namun, perbedaan yang signifikan terletak pada interpretasi ayat-ayat Al-Qur’an yang diangkat dan penemuan yang ada dalam skripsi yang akan ditelaah dalam penelitian ini.
6. Skripsi yang di tulis oleh Hayyu Mashvufah yang berjudul “Konsep Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam”
 Adapun dalam skripsi ini mengupas tuntas tentang konsep gender dan bagaimana pendidikan islam seharusnya di terapkan dalam menghadapi isu-isu kesetaraan gender yang tersebar luas dalam ruang publik. Yang menarik dalam skripsi ini ialah bagaiman penulis (Hayyu

Mashvufah) menerangkan bahwa islam tidak terlibat dalam berbagai isu-isu kekerasan kepada sekelompok (gender) tertentu.

Adapun persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang isu-isu gender dan kesalah fahaman kebanyakan orang tentang kesetaraan gender. Yang membedakan skripsi ini dengan penelitian penulis ialah pada sudut pandang, jika penulis skripsi ini menggunakan sudut pandang dari teori-teori umum dan tidak menfokuskan tokoh tertentu, sedangkan dalam penelitian penulis memfokuskan pada sudut pandang Husain Muhammad.

F. Metodologi Penelitian

Dalam rangka memastikan bahwa skripsi ini memenuhi standar akademik yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penulis akan menerapkan metodologi penelitian yang sistematis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Secara metodologis, penulisan ini mengadopsi pendekatan penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini melibatkan tinjauan literatur yang relevan dan terkait dengan pembahasan penelitian, sehingga memastikan pembahasan lebih terstruktur dan tidak mengalami penyimpangan. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan fokus pada data berupa dokumen, pendekatan kualitatif memungkinkan deskripsi yang mendalam melalui rangkaian kata-kata, sehingga dapat mengungkap fenomena yang terdapat dalam individu, kelompok, atau masyarakat.³³

Penelitian kualitatif merupakan metode yang cocok untuk memahami berbagai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks yang jelas melalui berbagai metode sederhana.³⁴ Penelitian ini merupakan perpaduan antara studi kasus dan penelitian kepustakaan.

Adapun dalam penelitian ini, para peneliti mengumpulkan data dan mempelajari buku-buku serta literatur kitab-kitab tafsir yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan dengan jelas, faktual, sistematis dan akurat, serta mengungkapkan fenomena

³³ Nur Khair, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Ragam, model dan pendekatan*, Semarang: southeast Asian Publishing, 2018, hal. 124-125.

³⁴ Kuntjojo, *Metodologi Penelitian*, Kediri: t.p, 2009, hal. 16.

maupun relasi antara fenomena yang sedang diteliti. Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan gender.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah cara pandang atau perspektif yang digunakan oleh peneliti terhadap subjek yang dikaji. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan historis linguistik. Pendekatan historis penulis ambil karena melihat secara fakta bahwa proses penafsiran tak lahir dari ruang kosong melainkan terdapat kondisi sosio historis yang membuat lahirnya interpretasi tersebut. Selain itu, juga melihat bagaimana keterpengaruhannya penafsiran yang lahir dengan produk-produk penafsiran sebelum dan sesudahnya. Sedangkan, linguistik dipilih oleh penulis karena berdalih bahwa Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab maka tentu cara terbaik untuk mendekatinya adalah dengan perantara bahasa.

3. Sumber Data

Dalam proses penelitian, pengumpulan data yang akurat dan relevan adalah esensial untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Terkait dengan sumber data, penelitian ini akan didasarkan pada dua jenis sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh langsung dari sumber aslinya, sedangkan data sekunder akan dikumpulkan dari sumber yang sudah diproses sebelumnya, memberikan kedalaman dan konteks tambahan untuk analisis.³⁵

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis telah menghimpun berbagai literatur dan data yang relevan. Sumber informasi ini dibedakan menjadi dua kategori utama: sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merujuk pada data asli yang belum diolah, sedangkan sumber sekunder mencakup data yang telah dianalisis atau ditafsirkan oleh peneliti lain, yang keduanya akan digunakan untuk memperkaya analisis dalam penelitian ini.

a Sumber Primer:

Dalam penelitian, sumber primer memiliki peran sentral. Dalam konteks penelitian ini, sumber primer yang digunakan adalah Al-Qur'an, dengan fokus pada analisis ayat-ayat yang dianggap

³⁵ Sumber data sekunder merupakan data-data yang didapatkan dari berbagai sumber yang tersedia dan sudah ada sebelum penelitian yang dilakukan oleh seseorang, atau dengan kata lain peneliti merupakan tangan kedua dari sumber tersebut. Lihat Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian...*, hlm. 68.

mengandung misogini (pandangan negatif terhadap wanita). Penelitian ini mengacu pada kitab-kitab tafsir yang berasal dari era kontemporer, mulai dari abad ke-12 hingga ke-14 h. Beberapa sumber yang relevan dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an itu sendiri, buku "Islam Agama Ramah Perempuan" karya Husain Muhammad, "Fiqih Perempuan" juga oleh Husain Muhammad, dan "Islam Tradisional Yang Terus Bergerak" yang juga ditulis oleh Husain Muhammad, Tafsir Asy-sy'rawi, Tafsir Qurtubi, Tafsir Al-Tahrir wa Al-tanwir, Tafsir Al-Jalalayn, Tafsir Al-Munir. Semua sumber ini akan digunakan untuk mengungkap dan menganalisis isu-isu yang terkait dengan kesetaraan gender.

b Sumber Sekunder

Dalam konteks akademis ini, data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung terkait dengan subjek penelitian. Informasi ini bisa berupa data yang telah diinterpretasikan atau dikomentari oleh pihak ketiga, baik melalui komunikasi lisan maupun tulisan. Untuk mendukung data primer, penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber sekunder seperti buku, artikel, jurnal, hadis, dan berbagai karya tulis lainnya. Beberapa sumber sekunder yang digunakan termasuk hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam buku-buku karya Husain Muhammad, kamus bahasa Arab, kamus kosa kata Al-Qur'an, dan ensiklopedia Al-Qur'an. Sumber-sumber ini memberikan konteks dan interpretasi tambahan yang berharga untuk analisis yang lebih mendalam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menerapkan metode kajian kepustakaan (*library research*), yang merupakan teknik pengumpulan data dan informasi melalui sumber-sumber seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen relevan lainnya. Data tersebut kemudian diidentifikasi dan ditinjau secara sistematis untuk diolah menjadi analisis ilmiah yang terstruktur.³⁶

Sebagai langkah awal dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan ayat-ayat yang membahas tentang gender, termasuk kepemimpinan perempuan, politik kaum perempuan, posisi kaum

³⁶ Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kudus: Media Ilmu Press, 2015, hal. 111.

perempuan dalam hubungan dengan laki-laki, penciptaan manusia, dan hak perempuan menolak hubungan. Ayat-ayat ini akan dipilah dan dianalisis dengan metode yang relevan. Dalam proses pengumpulan data, penulis akan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari berbagai dokumen seperti buku, jurnal, majalah, artikel, dan karya ilmiah yang terkait dengan isu gender. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya untuk membangun kerangka acuan dalam penelitian ini.

5. Teknis Analisis Data

Adapun dalam konteks akademik, analisis data merupakan proses sistematis yang melibatkan pencarian, pengorganisasian, dan kategorisasi data. Proses ini mencakup penjabaran data ke dalam unit yang lebih kecil, menentukan elemen-elemen yang penting dan relevan untuk diteliti, dan kemudian menyimpulkan temuan-temuan tersebut menjadi kesimpulan yang dapat dipahami dan diinterpretasikan, tidak hanya oleh peneliti tetapi juga oleh pembaca lainnya.³⁷

Kemudian dalam penelitian ini, pengumpulan data yang telah dilakukan sebelumnya menjadi dasar untuk analisis data. Dalam konteks penelitian berbasis tafsir, terdapat empat pendekatan yang relevan, yaitu ijmalī, tahlilī, maudū'ī, dan muqarān. Dalam penelitian ini, analisis data penulis didasarkan pada pendekatan tahlilī untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an.

Proses analisis data merupakan langkah yang sangat vital dalam sebuah penelitian, karena pada tahap ini informasi yang terkandung dalam data dapat diolah dengan cermat untuk menghasilkan hasil yang dapat digunakan secara efektif dalam menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan.

Sebagaimana yang telah peneliti kemukakan diatas, terkait pendekatan dalam penelitian, maka analisis atau pengolahan data dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan *Maudhū'i* (tematik) yang akan peneliti cantumkan dibawah ini menurut Al-Farmawi sebagai berikut:

- a. Menyusun topik atau tema yang akan dibahas.
- b. Menguraikan alasan memilih tema tersebut.
- c. Mencari topik pembahasan yang diambil dari Al-Qur'an.

³⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2014, hal. 335.

- d. Mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang serupa dengan tema pembahasan.
- e. Penggolongan ayat kedalam makkiyah dan madaniyah.
- f. Menelusuri pembahasan ayat dalam berbagai kitab-kitab tafsir.³⁸

G. Sistemika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis telah menyusun sebuah struktur penulisan yang sistematis untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti alur dan pemahaman terhadap penelitian. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan metode yang terorganisir dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan sistematika penelitian yang telah dirancang sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, Bab ini menyajikan dasar-dasar penelitian, termasuk latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan rumusan masalah, serta manfaat dan tujuan penelitian. Bab ini juga mencakup kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian yang akan diikuti.

Bab II: Landasan Teori. Bab ini membahas kerangka teoretis penelitian, yang meliputi definisi gender, kesetaraan gender, keadilan gender, problematika yang ada, teori-teori gender, serta analisis ayat-ayat yang berkaitan dengan gender dalam Al-Qur'an.

Bab III: Biografi dan Karya Husein Muhammad. Bab ini akan menggali lebih dalam tentang kehidupan Husein Muhammad, termasuk biografinya, perjalanan hidup, kontribusi pentingnya, serta karya-karyanya. Bab ini juga akan mengeksplorasi terminologi yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk merujuk pada laki-laki dan perempuan.

Bab IV. Bab ini mengurai penafsiran ayat-ayat gender seperti: kepemimpinan Perempuan, Perempuan dalam ruang publik, Diskriminasi Kaum Perempuan, penciptaan manusia, dan hak Perempuan menolak hubungan. Kemudian setelah itu, analisis teori Husein Muhammad.

Bab V. Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari beberapa pembahasan dalam permasalahan dalam penelitian ini. Hal tersebut sudah terperinci dalam rumusan masalah atau bisa dikatakan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Bagian terakhir yaitu daftar sumber yang memuat beberapa identitas sumber yang digunakan oleh penulis dan dilengkapi juga dengan daftar lampiran terkait.

³⁸ Saeful Rokim, "Tafsir Maudhu'i: Asas dan Langkah Penelitian Tafsir Tematik", Bogor: *Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 6 No. 02, 2001, hal. 401.

